

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era perkembangan teknologi yang pesat ada banyak cara untuk melakukan pinjaman salah satunya dengan pinjaman online yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Pinjaman online memiliki kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan dan pencairannya. Akan tetapi pinjaman online memiliki risiko yang perlu diperhatikan seperti tingginya bunga dan biaya administrasi yang dibebankan kepada para peminjam. Selain di pinjaman online ada banyak tempat untuk melakukan pinjaman salah satunya di koperasi.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Koperasi didirikan dari, oleh, dan untuk anggota, oleh karena itu anggota menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan berdasarkan kesamaan hak dan kesamaan kewajiban. Kegiatan koperasi berorientasi pada usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggota seperti meningkatkan usahanya dan kesejahteraan anggotanya.

Dalam setiap kegiatan koperasi diperlukan suatu sistem pengendalian internal agar dapat sejalan dengan tujuan yang akan dicapai. Adanya sistem pengendalian internal diharapkan seluruh kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Menurut Mulyadi (2016:129)

“Sistem Pengendalian Internal yaitu suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”

Pada koperasi terdapat jenis koperasi simpan pinjam maupun unit usaha simpan pinjam. Aktivitas simpan pinjam menjadi kegiatan pokok dari koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam. Koperasi menghimpun dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya untuk tambahan modal usaha atau untuk keperluan lainnya. Di koperasi cenderung memberikan biaya administrasi dan bunga yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan pinjaman online. Kegiatan simpan pinjam ini dapat meningkatkan permodalan pada koperasi.

Salah satu peran koperasi adalah untuk memberikan bantuan kredit pada masyarakat yang mempunyai usaha kecil, untuk kebutuhan konsumsi maupun sehari-hari. Kasmir (2014:85) mengatakan bahwa “Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang.” Pinjaman atau kredit merupakan suatu penundaan pembayaran, artinya uang atau barang yang diterima akan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu. Bila tidak ada jangka waktu maka Koperasi akan mengalami kesulitan dalam masalah pembayaran.

Pada saat pemberian pinjaman pasti akan menimbulkan piutang, Piutang menurut SAK ETAP dalam Novita (2021) “Piutang merupakan hak tagih sebagai akibat penyerahan barang atau jasa di masa lalu.” Piutang terdiri dari piutang usaha dan piutang non usaha. Piutang merupakan salah satu jenis aktiva lancar dan sebagai modal kerja yang diharapkan dapat mendapat tambahan penghasilan dan

laba. Untuk itu pengelolaan piutang memerlukan perencanaan yang matang, mulai dari pemberian pinjaman yang menimbulkan piutang sampai menjadi kas. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

“Pinjaman yang diberikan kepada anggota adalah setiap klaim terhadap pihak lain baik eksternal maupun internal, yang akan diterima dalam bentuk kas dan atau aktiva lainnya pada masa yang akan datang.”

Investasi yang terlalu besar dalam piutang bisa menimbulkan kecil atau lambatnya perputaran modal kerja, sehingga semakin kecil pula kemampuan koperasi dalam meningkatkan volume pemberian pinjaman. Akibatnya semakin kecilnya kesempatan yang dimiliki koperasi untuk menghasilkan keuntungan atau laba.

Sama halnya dengan perusahaan pada umumnya, Koperasi juga harus memperhatikan pengendalian internal pemberian kredit yang sesuai berdasarkan prosedur dan kebijakan yang berlaku pada koperasi. Koperasi harus memperhatikan faktor-faktor dalam memberikan kredit pada anggota untuk memastikan kelancaran anggota dalam membayar kredit. Oleh karena itu pengurus koperasi harus menjalankan prosedur pemberian kredit sehingga anggotanya bertanggung jawab dalam memanfaatkan kredit usaha yang dapat disalurkan kembali kepada anggota yang memerlukannya maka koperasi harus melakukan beberapa prosedur pemberian dengan baik.

Selain memperhatikan pengendalian internal pemberian kredit, koperasi juga harus memperhatikan pengendalian internal piutang yang bertujuan untuk

mengamankan dan mengendalikan piutang dari terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan kesalahan. Misalnya, apabila terjadi piutang yang menunggak karena lemahnya kebijakan pengumpulan dan penagihan piutang kepada anggota. Ketidakberhasilan koperasi dalam pengelolaan piutang akan mempengaruhi kelancaran koperasi dalam menjalankan usahanya. Maka koperasi memerlukan pengendalian internal yang baik terhadap piutang.

Primkoppol Mapolda Jawa Barat merupakan Koperasi Kepolisian yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748 Bandung. Primkoppol Mapolda Jawa Barat merupakan Koperasi Serba Usaha yang memiliki tiga unit usaha yaitu:

1. Unit Usaha Simpan Pinjam.
2. Unit Usaha Niaga.
3. Unit Usaha Jasa; photocopy dan kemitraan.

Unit Usaha Simpan Pinjam merupakan salah satu unit usaha yang ada di Primkoppol Mapolda Jawa Barat. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi Pasal 19 ayat 1 Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:

- a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

Pada unit ini para anggota dapat meminjam sejumlah uang untuk keperluan yang dibutuhkan seperti untuk tambahan modal usaha dan keperluan lainnya yang

berkaitan dengan keluarga dari anggota itu sendiri. Adapun data pinjaman anggota Primkoppol Mapolda Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Pinjaman Yang Disalurkan Primkoppol Mapolda Jawa Barat

Tahun	Peminjam (Orang)	Pinjaman yang diberikan (Rp)	Perkembangan (%)
2018	1.465	22.589.400.000	-
2019	1.735	28.656.000.000	26,86
2020	1.714	31.028.750.000	8,28
2021	1.469	24.193.500.000	-22,03
2022	1.480	29.012.700.000	19,92

Sumber: Laporan RAT Primkoppol Mapolda Jawa Barat Tahun 2018-2022

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan pemberian pinjaman kepada anggota Primkoppol Mapolda Jawa Barat mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020 pinjaman yang diberikan mencapai Rp.31.028.750.000. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 22,03% dari tahun 2020.

Banyak sekali kasus anggota yang kurang disiplin dalam membayar utangnya pada koperasi yang mengakibatkan piutang macet. Koperasi harus memperhatikan dalam pemberian kredit pada anggota, apabila koperasi salah mengambil keputusan akan mengakibatkan piutang macet. Maka koperasi perlu pengendalian internal pemberian kredit yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit.

Permasalahan yang ada di Primkoppol Mapolda Jawa Barat ini, masih ada saja anggota yang tidak disiplin dalam membayar utangnya yang mengakibatkan piutang macet terjadi di koperasi ini. Berikut data piutang macet yang ada di Primkoppol Mapolda Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar Piutang Macet Primkoppol Mapolda Jawa Barat

Tahun	Jumlah Anggota Piutang Anggota	Piutang Anggota (Rp)	Jumlah anggota Piutang Macet	Piutang Macet (Rp)	Persentase Piutang Macet (%)
2018	1.244	13.698.287.910	46	317.588.400	2,32
2019	1.386	16.085.846.404	55	406.429.800	2,53
2020	1.302	17.111.384.004	84	654.194.650	3,82
2021	1.144	16.459.763.414	158	1.382.386.280	8,40
2022	1.365	19.960.667.971	259	2.128.916.560	10,67

Sumber: Laporan RAT Primkoppol Mapolda Jawa Barat Tahun 2018-2022

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa piutang macet yang ada pada Primkoppol Mapolda Jawa Barat mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 piutang macet mengalami kenaikan 0,21 % dari tahun 2018, pada tahun 2020 piutang macet mengalami kenaikan sebesar 1,29 % dari tahun 2019, selanjutnya pada tahun 2021 piutang macet mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 4,58% dari tahun 2020, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,27% dari tahun 2022.

Meningkatnya piutang macet pada Primkoppol Mapolda Jawa Barat ini akan berdampak pada perputaran piutang karena piutang merupakan modal kerja. Selain itu penyebab dari piutang macet ini diduga sistem pengendalian internal tidak berjalan dengan baik. Koperasi perlu memastikan sistem pengendalian internal yang ada berjalan dengan baik agar dapat mencegah terjadinya piutang macet dan memastikan bahwa piutang dikelola dengan baik. Karena tujuan sistem pengendalian internal adalah menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Unsur sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2016:130) terdiri dari struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat dan karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Penyebab kenaikan piutang di Primkoppol Mapolda Jawa Barat ini diduga karena koperasi tidak melakukan pengawasan pada kredit yang diberikan kepada anggota.

Dalam proses pemberian kredit menurut Thomas Suyatno (1992:62) dalam Mulyono (2016) langkah langkah yang lazim dalam prosedur pemberian kredit yaitu permohonan kredit, penyidikan dan analisis, keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, pencairan kredit, pengawasan, dan pelunasan kredit. Dalam pelaksanaan pemberian kredit di Primkoppol Mapolda Jawa Barat ini anggota mengisi formulir kredit serta dilengkapi dengan persyaratan, penyidikan dan analisis peminjam, keputusan persetujuan atau penolakan kredit, pencairan kredit dan pelunasan kredit.

Adanya perbedaan dari pelaksanaan pemberian kredit berdasarkan teori menurut Thomas Suyatno dengan pelaksanaan di Primkoppol Mapolda Jawa Barat, perbedaannya terletak pada pengawasan. Menurut Thomas Suyatno dalam Mulyono (2016) pengawasan kredit merupakan salah satu cara agar kredit yang diberikan tidak berkembang menjadi piutang bermasalah. Koperasi perlu memperhatikan hal ini agar dapat meminimalkan risiko piutang tak tertagih yang akan terjadi. Oleh karena itu koperasi perlu menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif serta melakukan pengawasan dalam pengelolaan kredit dan meminimalkan risiko kredit bermasalah.

Kesalahan dalam pelaksanaan pemberian kredit juga dapat berdampak pada pengakuan dan penyajian piutang. Ketika peminjaman melebihi batas maksimal yang ditetapkan, hal ini dapat menyebabkan piutang mungkin tidak diakui dengan benar atau tidak disajikan secara akurat dalam laporan keuangan. Kesalahan tersebut dapat mengganggu keandalan informasi keuangan yang disampaikan kepada para anggota dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi laporan keuangan koperasi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Listiani dan Makmur (2021) bahwa sistem pengendalian intern pemberian kredit pada BUMDesa Mitra Usaha Mulya sudah diterapkan dan sudah memenuhi unsur-unsur pengendalian intern yang ada, namun pada indikator lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa masih ada karyawan yang kurang menaati peraturan yang telah ditentukan oleh BUMDesa. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Jempina (2020) penerapan sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit belum sepenuhnya sesuai, masih terdapat double job antara bagian pengecekan berkas, survey dan analisis kredit. Sedangkan penelitian yang dilakukan Musrifah (2019) sistem pengendalian internal secara keseluruhan sudah sesuai namun untuk praktik yang sehat belum berjalan dengan baik karena belum dilakukan pemeriksaan mendadak.

Dari penelitian-penelitian tersebut sistem pengendalian internal piutang dan pemberian kredit yang telah diterapkan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Pengendalian internal dibuat untuk semua tindakan yang ada dalam sebuah organisasi untuk memberikan keamanan terhadap aset dari pemborosan, kecurangan, dan ketidak efisienan penggunaan dan keandalan data

akuntansi. Tidak berfungsinya pengendalian internal pada suatu koperasi karena sistem akuntansi yang kurang berfungsi secara efektif. Jika pengendalian koperasi lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam koperasi sangat besar.

Maka dari itu sistem pengendalian internal pada koperasi perlu difungsikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sehingga perlu dilakukan analisis terhadap sistem pengendalian internal piutang dan pemberian kredit. Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang penulis identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sistem pengendalian internal pemberian kredit yang berlaku di Primkoppol Mapolda Jawa Barat.
- 2) Bagaimana pengakuan dan penyajian atas piutang anggota di laporan keuangan Primkoppol Mapolda Jawa Barat.
- 3) Bagaimana pembiayaan terkendali melalui sistem pengendalian internal pada Primkoppol Mapolda Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh koperasi terhadap piutang dan pemberian kredit.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a) Sistem pengendalian internal pemberian kredit yang berlaku di Primkoppol Mapolda Jawa Barat.
- b) Pengakuan dan penyajian atas piutang macet pada Primkoppol Mapolda Jawa Barat.
- c) Pembiayaan terkendali melalui sistem pengendalian internal Primkoppol Mapolda Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan koperasi, akuntansi, dan secara khususnya ilmu pengetahuan tentang sistem pengendalian internal, piutang dan pemberian kredit.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi positif bagi para pengurus terkait sistem pengendalian internal terhadap piutang dan pemberian kredit.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi atau menjadi informasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.